



PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2025/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SLAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 14 Juni 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizqiana, S.H., Advokat yang berkantor di Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2025 yang telah terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 73/PAN.PA.WII-A34/HK2.6/1/2025 tanggal 10 Januari 2025;

Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Tegal, 1 Mei 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2025

*Halaman 1 dari 16 halaman. .Putusan Nomor 269/Pdt.G/2025/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 269/Pdt.G/2025/PA.Slw tanggal 10 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Oktober 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal. Kutipan Akta Nikah Nomor : 861/165/X/2009 tertanggal 16 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN TEGAL selama 5 tahun. Terakhir tinggal dirumah milik bersama di xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx selama 7 tahun 7 bulan Telah bercampur (Badaddukhul) dikaruniai 2 anak ;
  - 1) Anak 1. Tempat tanggal lahir Tegal 4 Agustus 2011;
  - 2) Anak 2. Tempat tanggal lahir Tegal 9 Februari 2019. Sekarang kedua anak tersebut ikut Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merasa tenang, harmonis, dan membahagiakan namun sejak bulan Mei 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah kurang ekonomi. Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022 dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas. Pada akhirnya Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN TEGAL. Sejak saat itu hingga sekarang selama 2 tahun 8 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;
5. Bahwa selama 2 tahun 8 bulan pisah tempat tinggal Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
6. Bahwa atas kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan

Halaman 2 dari 16 halaman. .Putusan Nomor 269/Pdt.G/2025/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mencari jalan keluar dan bisa merukunkan kembali, namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR ;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 269/Pdt.G/2025/PA.Slw Tanggal 15 Januari 2025 dan Nomor 269/Pdt.G/2025/PA.Slw Tanggal 23 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

*Halaman 3 dari 16 halaman. .Putusan Nomor 269/Pdt.G/2025/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----Surat

:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alfiah NIK xxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Xxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tegal Provinsi xxxx xxxxxx Nomor 861/165/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----Saks

i:

1.-----SAK

SI 1, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah

wa saksi adalah adik ipar Penggugat;

-----Bah

wa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 15 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak

*Halaman 4 dari 16 halaman. .Putusan Nomor 269/Pdt.G/2025/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;

-----Bah  
wa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Sumbaga Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal;

-----Bah  
wa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu mulai sering bertengkar;

-----Bah  
wa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bah  
wa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-----Bah  
wa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri begitu pula Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

-----Bah  
wa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat;

-----Bah  
wa selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

-----Bah  
wa saksi sudah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2.-----SAK  
SI 2, umur 76 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar,

*Halaman 5 dari 16 halaman. .Putusan Nomor 269/Pdt.G/2025/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan xxxxx Petani/Perkebunan, tempat tinggal di KABUPATEN  
TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah

wa saksi adalah tetangga Penggugat;

-----Bah

wa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

-----Bah

wa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik  
bersama di Desa Sumbaga Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten  
Tegal;

-----Bah

wa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak  
yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

-----Bah

wa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis  
namun sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu mulai sering  
bertengkar;

-----Bah

wa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat  
bertengkar;

-----Bah

wa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi,  
dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga  
Penggugat dan Tergugat;

-----Bah

wa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat  
pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, Tergugat  
pulang ke rumah orang tuanya sendiri begitu pula Penggugat pulang  
ke rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun 8 bulan;

-----Bah

wa selama berpisah, antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak  
saling memperdulikan satu sama lain;

*Halaman 6 dari 16 halaman. .Putusan Nomor 269/Pdt.G/2025/PA.Slw*



-----Bah  
wa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat ;

-----Bah  
wa sepengetahuan saksi, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

-----Bah  
wa saksi sudah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat menyatakan saat ini dalam keadaan suci;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

#### **Pertimbangan Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat dalam beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kuasa kepada Rizqiana, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Gajahmada Ruko No 4 Kompleks Perumahan Grand Safira City Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2025 yang telah terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 73/PAN.PA.WII-A34/HK2.6//2025 tanggal 10 Januari 2025;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa

*Halaman 7 dari 16 halaman. .Putusan Nomor 269/Pdt.G/2025/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jis. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa hukum Penggugat sah (legitimed) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara a quo;

## Pertimbangan Kehadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 269/Pdt.G/2025/PA.Slw Tanggal 15 Januari 2025 dan Nomor 269/Pdt.G/2025/PA.Slw Tanggal 23 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan pendapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

**قَدْرًا مَن يَدْعُ إِلَى شَيْءٍ فَلْيُؤَدِّهِ إِلَى إِلْحَاقِهِ**

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh hakim untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-

Halaman 8 dari 16 halaman. .Putusan Nomor 269/Pdt.G/2025/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat didasarkan atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 tahun 8 bulan dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan, sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk Tergugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah

*Halaman 9 dari 16 halaman. .Putusan Nomor 269/Pdt.G/2025/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi dan telah terbukti pula bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti surat P.1 merupakan identitas Penggugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 dan Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar karena masalah ekonomi, dimana

*Halaman 10 dari 16 halaman. .Putusan Nomor 269/Pdt.G/2025/PA.Slw*



Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri begitu pula Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun 8 bulan;

4. Bahwa selama berpisah, antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan antara keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

### **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

*Halaman 11 dari 16 halaman. .Putusan Nomor 269/Pdt.G/2025/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan/atau berpisah ranjang yang masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*

Halaman 12 dari 16 halaman. .Putusan Nomor 269/Pdt.G/2025/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 2 tahun 8 bulan, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri begitu pula Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan selama jangka waktu tersebut sudah tidak pernah kembali, tidak pernah rukun lagi. Dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurun waktu tertentu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak menjalankan perannya masing-masing dalam rumah tangga sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis, antar keduanya sudah tidak saling peduli dan saling perhatian lagi, maka telah terbukti adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang sangat terlihat jelas selama persidangan, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, dan apabila mereka tetap dipaksa hidup dalam satu ikatan pernikahan maka bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Majelis Hakim mengambil sikap sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

**لَوْ كَانَ دُونُ الْمَعْلُومِ أَجْرًا لَمْ يَكُنْ**®

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ulama ahli Fiqh yang tersebut dalam Kitab Fikih Sunah Jilid II yang untuk

Halaman 13 dari 16 halaman. .Putusan Nomor 269/Pdt.G/2025/PA.Slw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya ban 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Akhmad Kholil Irfan, S.Ag.,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H dan Aziz Mahmud Idris, S.H.I., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Siroyatun Nayyiroh, S.Ag sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Akhmad Kholil Irfan, S.Ag.,S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Panitera Sidang,

Halaman 15 dari 16 halaman. .Putusan Nomor 269/Pdt.G/2025/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siroyatun Nayyiroh, S.Ag

Perincian Biaya:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan pertama : Rp 10.000,00

Penggugat

- c. Panggilan pertama : Rp 10.000,00

Tergugat

- d. Redaksi : Rp 10.000,00
- 2. Biaya Proses : Rp 100.000,00
- 3. Panggilan : Rp 28.000,00
- 4. Sumpah : Rp 50.000,00
- 5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 248.000,00

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

yang sama  
ra Pengadilan